



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi maka perlu melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tingkat II Sidoarjo Nomor 38 Tahun 1998, tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengukur kinerja Perangkat Daerah dan BUMD perlu dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Untuk melakukan penilaian Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan instrumen yang dituangkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD.

Pasal 3

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikelompokkan menjadi:

- a. Kelompok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, RSUD;
- b. kelompok Kecamatan; dan
- c. kelompok BUMD.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dan huruf b berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
 - a. laporan hasil kinerja Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya dengan proporsi penilaian sebesar 40%;
 - b. nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan proporsi penilaian sebesar 30%;

- c. laporan Penyerapan Anggaran tahun sebelumnya dengan proporsi penilaian sebesar 20%; dan
 - d. Penilaian Bupati terhadap kinerja Pimpinan Perangkat Daerah dengan proporsi penilaian sebesar 10%;
- (2) penilaian Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diberikan dengan kategori :
- a. Sangat baik, untuk range nilai 9 sampai dengan 10;
 - b. Baik untuk range nilai 7 sampai dengan 8;
 - c. Cukup untuk range nilai 5 sampai dengan 6;
 - d. Kurang untuk range nilai 3 sampai dengan 4.

Pasal 5

- (1) Penilaian Kinerja BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, didasarkan pada analisis kinerja keuangan sebagai berikut:
- a. *Profit Margin*, yakni kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pada setiap transaksi penjualan yang dilaksanakan;
 - b. Kenaikan Profit Margin, yakni membandingkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pada tahun tersebut dengan tahun sebelumnya;
 - c. *Current Rasio*, yakni rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki;
 - d. *Return on Equity*, yakni rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu;
 - e. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), yakni alat ukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan;
 - f. *Return On Aset (ROA)*, yakni rasio antara laba yang diperoleh dibandingkan dengan keseluruhan aset dalam suatu periode.
- (2) Disamping analisis kinerja keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penilaian kinerja BUMD juga didasarkan pada penilaian kinerja pelayanan, yakni:
- a. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” :
 - 1). Tingkat Kehilangan Air (TKA):

- a. sangat baik, untuk tingkat kehilangan air mencapai kurang dari sama dengan 23%;
 - b. baik, untuk tingkat kehilangan air mencapai 24% sampai dengan 26%;
 - c. cukup untuk tingkat kehilangan air mencapai lebih dari sama dengan 27%.
- 2). Tingkat pertambahan sambungan rumah :
- a. sangat baik, untuk pertambahan sambungan rumah mencapai 8% sampai dengan 10%;
 - b. baik, untuk pertambahan sambungan rumah mencapai 5% sampai dengan 7%;
 - c. cukup untuk pertambahan sambungan rumah mencapai kurang dari 5%.
- b. Untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha :
- 1) Pertambahan jumlah jenis usaha:
- a. sangat baik, dalam hal bertambah 2 jenis usaha;
 - b. baik, dalam hal jumlah bertambah 1 jenis usaha;
 - c. cukup, dalam hal jumlah tidak ada pertambahan jenis usaha.
- 2) Pertambahan jumlah pemesanan percetakan:
- a. sangat baik, dalam hal jumlah pemesanan bertambah 2%;
 - b. baik, dalam hal jumlah pemesanan bertambah 1%;
 - c. cukup, dalam hal jumlah pemesanan bertambah 0%.
- c. Untuk PT. BPR Delta Artha :
- 1) Pertambahan jumlah nasabah:
- a. sangat baik, untuk pertambahan jumlah nasabah mencapai lebih dari 5%;
 - b. baik, untuk pertambahan jumlah nasabah mencapai 2% sampai dengan 5%;
 - c. cukup untuk pertambahan jumlah nasabah kurang dari 2%.
- 2) Pertambahan jumlah kantor kas/ ATM :
- a. sangat baik, dalam hal kantor kas/ATM bertambah;
 - b. baik dalam hal kantor kas/ATM bertambah;

c. cukup dalam hal kantor kas/ATM tidak bertambah.

(3) Penilai kinerja BUMD berdasarkan analisis kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi penilaian sebesar 70% dan Penilai kinerja BUMD berdasarkan analisis kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan proporsi penilaian sebesar 30%.

Pasal 6

Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD Kabupaten Sidoarjo dilakukan pemeringkatan sebagai berikut :

- a. Kategori Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, RSUD terdiri dari:
 - Perangkat Daerah kategori sangat memuaskan untuk nilai lebih dari sama dengan 82;
 - Perangkat Daerah kategori memuaskan untuk nilai lebih dari sama dengan 78,90;
 - Perangkat Daerah kategori kurang memuaskan untuk nilai kurang dari 78,90.
- b. Kategori Kecamatan terdiri dari:
 - Kecamatan kategori sangat memuaskan untuk nilai lebih dari sama dengan 80,50;
 - Kecamatan kategori memuaskan untuk nilai lebih dari sama dengan 76,50;
 - Kecamatan kategori kurang memuaskan untuk nilai kurang dari 76,50.
- c. Kategori BUMD terdiri dari:
 - BUMD kategori sangat memuaskan untuk nilai 80 sampai dengan 100;
 - BUMD kategori memuaskan untuk nilai 60 sampai dengan 79;
 - BUMD kategori kurang memuaskan untuk nilai kurang dari sama dengan 59.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja perangkat daerah dan BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali penilaian terhadap kinerja pimpinan perangkat daerah.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penilaian kinerja BUMD berdasarkan analisis kinerja pelayanan diberlakukan pada penilaian kinerja tahun 2018.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 17